

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.26, LD. 2018/NO. 26. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

33 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

ABSTRAK

Lanjut Usia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu diberi kesempatan berperan aktif dalam pembangunan nasional, oleh karena itu, peran lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Sejalan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan, hak, kewajiban, dan peran Lanjut Usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia.

Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat.

- a. bahwa Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa jumlah penduduk Lanjut Usia di Kota Salatiga semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah

bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal,
2. BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB terdiri dari 4 (empat) Pasal,
3. BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA terdiri dari 11 (sebelas) Bagian dan 27 (duapuluhtujuh) Pasal.
4. BAB IV KELEMBAGAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
5. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal.
6. BAB VI PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
7. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 39 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. semua kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lanjut Usia yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku; dan
 - b. semua penyediaan fasilitas dan prasarana umum secara bertahap memperhatikan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 20 Desember 2018
- Perda ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 26, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (26/2018)
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 24